

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba antara lain adanya kecenderungan pandangan penegak hukum yang memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sehingga menonjolkan penegakan hukum pidana bukan rehabilitasi, putusan rehabilitasi memerlukan prosedur dan persyaratan yang berat dan keengganan masyarakat melakukan wajib lapor bagi pecandu narkoba dan Cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu meningkatkan komitmen dan persamaan persepsi antar penegak hukum dalam memposisikan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial, penentuan kebutuhan rehabilitasi dilakukan sejak awal proses peradilan pidana, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta yang paling terpenting adalah menjalankan proses Rehabilitasi sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku dengan pengawasan penuh dari instansi terkait.
2. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang sudah ada dan diputuskan ternyata penggunaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kasus narkoba yang tentunya kategori tertentu sesuai dengan hasil pemeriksaan ,

assessment barang bukti dibawah 1 gram dan pelaku belum pernah melakukan keasalahan yang sama serta kooperatif didalam proses pemeriksaan cukup efektif hanya saja hukuman harus lebih diarahkan kepada hukuman rehabilitasi langsung mengingat pelaku merupakan pecandu tahap awal yang dimana dibutuhkan perawatan pemulihan agar dapat bisa kembali bermasyarakat hidup sewajarnya. Penghapusan sanksi atau hukuman penjara bagi perkara penyalahguna narkotika diganti dengan sanksi menjalani rehabilitasi karena tujuan UU Narkotika berlaku saat ini adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu kebijakan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus dituangkan dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi, yaitu Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 Pasal 103, Pasal 127 Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan tugas diharapkan dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan pecandu narkotika untuk direhabilitasi. Perlu ditingkatkan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dan mencegah adanya kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Diharapkan kepada para penegak hukum memahami dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terutama mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna yang kecanduan atau ketergantungan terhadap narkotika. Jadi sangat di sadari bahwa rehabiltasi lebih penting diberikan kepada penyalahguna narkotika. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian tentang dekriminalisasi penyalahguna narkotika yang menyimpulkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika “lebih baik diterapi dari pada dihukum”. Dan yang terpenting adalah dalam menjalani Rehabilisi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib dalam

pemantauan khusus lembaga terkait hingga pecandu tersebut dapat siap terjun kepada masyarakat lagi. Dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak terjadi lagi gagalnya rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika.

2. Pengaturan dari asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam kasus penyalahguna narkotika di dalam peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu haruslah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pengaturan tersebut, agar penyelesaian suatu tindak pidana penyalahguna narkotika dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Tidak tembang pilih semua sama dimata hukum sesuai dengan kesalahannya masing – masing. Koordinasi antara aparat penegak hukum di berbagai wilayah dan tingkatan dalam proses peradilan yang lebih baik untuk terpenuhinya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Pembinaan aturan hukum yang lebih tegas demi berjalannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan secara konsekuen dalam setiap proses peradilan.

Salam anti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selamatkan penyalah gunanya dan penjarakan pengedaranya.